



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 000/15 /KITS/KEP/R1 - 1996

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK AISYIAH II oleh Yayasan/
Pengurus TK Aisyiah II Bustanul Atfal Ranting Pasar Kuok -
Kecamatan Bangkinang.

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Aisyiah II Bustanul Atfal Ranting Pasar Kuok No.001/TK-A/I/1996 tanggal 2 Januari 1996.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan - kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang - perlu untuk memberikan izin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/pengurus TK Aisyiah II Bustanul Atfal Ranting Kuok - telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Aisyiah II Bustanul Atfal di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang sehingga - perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan - Kebudayaan Propinsi Riau Nomor.07107/I09.6e-1983 tanggal - 3 Mai 1986.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang No.0022/I09.2.1/13-1995 tanggal 27 Desember 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/pengurus TK Aisyiah II Bustanul atfal Ranting Pasar Kuok di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang.
- Kedua :

2. Secara berkala setiap 1(satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Kanwil - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 2 1971

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Kabupaten Kampar



Drs. H.M. YUNAN JAAFAR
NIP. 130 527 608

busan kepada Yth.

Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.

Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.

Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.

Sdr. Ka Inspeksi Depdikbud Kecamatan Bangkinang.
di Bangkinang.

A r s i p .